# MEDIA SOSIAL SEBAGAI PENYEBAB PERCERAIAN
# (Studi Kasus di Mahkamah Syar'iyah Balangkejeren)

**TAUFIK HIDAYAT HUTABARAT**
**NIM. 211010017**

Tesis Ditulis untuk Memenuhi Sebagian Persuratan
Untuk Mendapatan Gelar Magister dalam
Program Studi Hukum Keluarga

**PASCASARJANA**
**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA**
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY**
**BANDA ACEH**
**2025**

**LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING**

**MEDIA SOSIAL SEBAGAI PENYEBAB PERCERAIAN**
**(Studi Kasus di Mahkamah Syar'iyah Balangkejeren)**

TAUFIK HIDAYAT HUTABARAT
NIM : 211010017

Program Studi Magister Hukum keluarga

Tesis ini sudah dapat diajukan kepada
Pascasrajana UIN Ar-Ramiry Banda Aceh
Untuk diujikan dalam Ujian Tesis

Menyetujui

| Pembimbing I | Pembimbing II |
| --- | --- |
| Dr. Muliadi Kurdi, M.Ag | Dr. Zaiyad Zubaidi, M.A |

# LEMBAR PENGESAHAN

**MEDIA SOSIAL SEBAGAI PENYEBAB PERCERAIAN**
(Studi Kasus di Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren)

**TAUFIK HIDAYAT HUTABARAT**
**NIM : 211010017**
**Program Studi Hukum Keluarga**

Telah dipertahankan didepan Tim Penguji Tesis
Pascasarjana Universitas Islam Negeri Ar- Raniry Banda Aceh

Tanggal: 4 Agustus 2025 M
10 Safar 1447 H

**TIM PENGUJI**

| | |
|---|---|
| Ketua, | Sekretaris, |
| **Dr. Zaiyad Zubaidi, MA** | **Rahmadon, M. Ed., Ph.D** |
| Penguji, | Penguji, |
| **Prof. Dr. Nurdin, M.Ag** | **Dr. Agustin Hanafi, Lc. MA** |
| Penguji, | Penguji, |
| **Dr. Irwansyah, M.Ag., M.H** | **Dr. Muliadi Kurdi, M. Ag** |

**Banda Aceh, 6 Agustus 2025**
Pascasarjana
Universitas Islam Negri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Direktur

**(Prof. Eka Srimulyani, S.Ag., M.A., Ph.D)**
**NIP. 19770219 199803 2 001**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini

| | |
|---|---|
| Nama | : Taufik Hidayat Hutabarat |
| Tempat/Tanggal Lahir | : Kutacane, 13 Maret 1985 |
| Nim | : 211010017 |
| Program Studi | : Hukum Keluarga |

Menyatakan bahwa tesis ini merupakan hasil karya sendiri dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesajarnaan disuatu perguruan tinggi dan dalam tesis ini tidak terdapat karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Banda Aceh, 15 Juli 2025
Saya yang menyatakan,

Taufik Hidayat Hutabarat
211010017

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Untuk memudahkan penulisan tesis ini, ada beberapa aturan yang menjadi pegangan, menggunakan trasliterasi dengan mengikuti format yang berlaku pada Pascasarjana Univesitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, sebagaimana tercantum dalam buku panduan penulisan tesis dan disertasi tahun 2016. Transliterasi ini dimaksud untuk sedapatnya mengalihkan huruf, bukan bunyi, sehingga apa yang ditulis dalam huruf latin dapat diketahui bentuk asalnya dalam tulisan Arab. Dengan demikian diharapkan kerancuan makna dapat terhindarkan.

Fonem konsonan Bahasa Arab, yang di dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, di dalam tulisan transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dengan tanda, dan sebagian dengan huruf dan tanda sekaligus, sebagaimana berikut:

1. Konsonan

| **Huruf Arab** | **Nama** | **Huruf Latin** | **Nama** |
|---|---|---|---|
| ا | Alif | - | Tidak dilambangkan |
| ب | Ba’ | B | Be |
| ت | Ta’ | T | Te |
| ث | Sa’ | TH | Te dan Ha |
| ج | Jim | J | Je |
| ح | Ha’ | Ḥ | Ha (dengan titik di bawahnya) |
| خ | Ka’ | Kh | Ka dan Ha |
| د | Dal | D | De |
| ذ | Zal | DH | De dan Ha |
| ر | Ra’ | R | Er |

| | | | |
|---|---|---|---|
| ز | Zai | Z | Zet |
| س | Sin | S | Es |
| ش | Syin | SH | Es dan Ha |
| ص | Sad | Ṣ | Es (dengan titik di bawahnya) |
| ض | Dad | Ḍ | D (dengan titik di bawahnya) |
| ط | Ta’ | Ṭ | Te (dengan titik di bawahnya) |
| ظ | Za | Ẓ | Zed (dengan titik di bawahnya) |
| ع | ‘Ain | ‘- | Koma terbalik diatasnya |
| غ | Gain | GH | Ge dan Ha |
| ف | Fa’ | F | Ef |
| ق | Qaf | Q | Qi |
| ك | Kaf | K | Ka |
| ل | Lam | L | El |
| م | Mim | M | Em |
| ن | Nun | N | En |
| و | Waw u | W | We |
| ة/ه | Ha’ | H | Ha |
| ء | Hamz ah | ’- | Apostrof |
| ي | Ya’ | Y | Ye |

2. Konsonan yang dilambangkan dengan ***W***dan ***Y.***

| | |
|---|---|
| Waḍ’ | وضع |
| ‘iwaḍ | عوض |
| Dalw | دلو |
| Yad | يد |
| ḥiyal | حيل |

| | |
|---|---|
| ṭahī | طهي |

3. Mād

| | |
|---|---|
| Ūlá | أولي |
| ṣūrah | صورة |
| Dhū | ذو |
| Īmān | إيمان |
| Fī | في |
| Kitāb | كتاب |
| siḥāb | سحاب |
| Jumān | جمان |

4. Diftong dilambangkan dengan ***aw***dan***ay*.** Contoh:

| | |
|---|---|
| Awj | اوج |
| Nawm | نوم |
| Law | لو |
| aysar | أيسر |
| Shaykh | شيخ |
| ‘aynay | عيني |

5. Alif ( ا) dan waw ( و )
ketika digunakan sebagai tanda baca tanpa fonetik yang bermakna tidak dilambangkan. Contoh:

| | |
|---|---|
| Fa’alū | فعلوا |
| Ulā’ika | أولائك |
| Ūqiyah | أوقية |

6. Penulisan *alif maqṣūrah* ( ى)
yang diawali dengan baris fatḥaḥ( ´ ) ditulis dengan lambang á. Contoh:

| | |
|---|---|
| ḥattá | حتى |
| maḍá | مضى |

| | |
|---|---|
| Kubrá | كبرى |
| Muṣṭafá | مصطفى |

7. Penulisan *alif maqṣūrah* ( ى)
yang diawali dengan baris *kasrah* ( ِ ) ditulis dengan lambang *ī*, bukan *īy* . Contoh:

| | |
|---|---|
| Raḍī al-Dīn | رضي الدين |
| al-Miṣrī | المصرِيّ |

8. Penulisan ة ( tā marbūṭah)
bentuk penulisan ة (tā marbūṭah) terdapat dalam tiga bentuk, yaitu: Apabila ة (tā marbūṭah) terdapat dalam satu kata, dilambangkan dengan ه (hā'). Contoh:

| | |
|---|---|
| ṣalāh | صلاة |

Apabila ة (tā marbūṭah) terdapat dua kata, yaitu sifat dan yang disifati (*ṣifat mawṣūf*), dilambangkan ه (hā'). Contoh:

| | |
|---|---|
| al-Risālah al-bahīyah | الرسالة البهية |

Apabila ة (tā marbūṭah) ditulis sebagai *muḍāf dan mudaf ilayh*, maka *muḍāf* dilambangkan dengan "t". Contoh:

| | |
|---|---|
| Wizārat al-Tarbiyah | وزارة التربية |

9. Penulisan ء (hamzah)
Penulisan hamzah terdapat dalam bentuk, yaitu:
Apabila terdapat di awal kalimat ditulis dilambangkan dengan "a". Contoh:

| | |
|---|---|
| Asad | أسد |

Apabila terdapat di tengah kata dilambangkan dengan “ ’ ”. Contoh:

| | |
|---|---|
| mas’alah | مسألة |

10. Penulisan ء (hamzah) *waṣal* dilambangkan dengan “a”. Contoh:

| | |
|---|---|
| Riḥlat Ibn Jubayr | رحلة ابن جبير |
| al-istidrāk | الإستدراك |
| kutub iqtanat’hā | كتب اقتنتها |

11. Penulisan *shaddah* atau *tashdīd*terhadapkonsonan waw ( و) dilambangkan dengan “ww” (dua huruf w). Adapun bagi konsonan yā’ ( ي) dilambangkan dengan “yy” (dua huruf y). Contoh:

| | |
|---|---|
| Quwwah | قُوّة |
| ‘aduww | عدُوّ |
| shawwal | شَوّل |
| Jaw | جوّ |
| al-Miṣriyyah | المصرِيّة |
| Ayyām | أيّام |
| Quṣayy | قصَيّ |
| al-kashshāf | الكشّاف |

12. Penulisan alif lām ( ال)
Penulisan ال dilambangkan dengan “al” baik pada ال shamsiyyah maupun ال qamariyyah. Contoh:

| | |
|---|---|
| al-kitāb al-thānī | الكتاب الثاني |
| al- ittiḥād | الإتحاد |
| al-aṣl | الأصل |
| al-āthār | الآثار |
| Abū al-Wafā | ابوالوفاء |

| | |
|---|---|
| Maktabah al-Nahḍah al Miṣriyyah | مكتبة النهضة المصرية |
| bi al-tamām wa al-kamāl | بالتمام والكمال |
| Abū al-Layth al-Samarqandī | ابو الليث السمرقندي |

Kecuali: Ketika huruf ل berjumpa dengan huruf ل di depannya, tanpa huruf alif ( ا ), maka ditulis “lil”. Contoh:

| | |
|---|---|
| Lil-Sharbaynī | للشربيني |

13. Penggunaan “ ` ” untuk membedakan antara د (dal) dan ت (tā) yang beriringan dengan huruf ه (hā) dengan huruf ذ (dh) danث (th). Contoh:

| | |
|---|---|
| Ad’ham | أدهم |
| Akramathā | أكرمتها |

14. Tulisan Allah dan beberapa kombinasinya

| | |
|---|---|
| Allah | الله |
| Billāh | بالله |
| Lillāh | لله |
| Bismillāh | بسم الله |

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

Dengan segala puji dan syukur kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan Tesis ini yang berjudul "Media Sosial Sebagai Penyebab Perceraian (Studi Kasus di Mahkamah Syar'iyah Balangkejeren)*"* dengan baik dan benar.

Shalawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad Saw. Serta para sahabat, tabi'in dan para ulama yang senantiasa berjalan dalam risalah-Nya, yang telah membimbing umat manusia dari alam kebodohan ke alam pembaharuan yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Rasa hormat dan ucapan terimakasih yang tidak terhingga peneliti sampaikan kepada Bapak Dr. Muliadi, M. Ag selaku pembimbing satu dan Bapak Dr. Zaiyad Zubaidi, MA selaku pembimbing dua, di mana kedua beliau dengan penuh ikhlas dan sungguh-sungguh telah memotivasi serta menyisihkan waktu serta pikiran untuk membimbing dan mengarahkan peneliti dalam rangka penulisan karya ilmiah ini dari awal sampai dengan terselesainya penulisan tesis ini.

Terimakasih penulis sampaikan kepada Ibu Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Ketua prodi magister Hukum Keluarga, Penasehat Akademik, serta seluruh Staf pengajar dan pegawai Pascasarjana Universitas Islam Negeri Ar-Raniry yang memberikan masukan dan bantuan yang sangat berharga bagi penulis sehingga penulis dengan semangat menyelesaikan tesis ini.

Penulis juga mengucapkan terimakasih kepada Perpustakaan Pascasarjana UIN Ar-Raniry, kepala perpustakaan induk UIN Ar-Raniry dan seluruh karyawannya, perpustakaan mesjid baiturrahman, Kepala

Perpustakaan Wilayah serta Karyawan yang melayani serta memberikan pinjaman buku-buku yang menjadi bahan tesis penulis.

Dengan terlesainya Tesis ini, tidak lupa peneliti sampaikan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada Dr. Khairani, M.Ag yang telah menjadi penasehat akademik penulis. Kemudian ucapan terima kasih penulis kepada bapak-bapak dan ibu-ibu dosen yang telah membekali pengetahuan kepada penulis, yang selalu memberi dukungan tanpa bosan-bosannya untuk kesuksesan penulis, memberikan bimbingan dan arahan dalam rangka penyempurnaan Tesis ini.

selanjutnya, karya ini saya persembahkan manfaat karya ini untuk Ayah dan ibunda (Almarhum Sabarudin Hutabarat Bin Burhanuddin dan Armimah selian Binti Rajadun Selian) dengan limpahan kasih sayang dan do'a di masa hayatnya sehingga penulis dapat meraih pendidikan saat ini, dan seluruh keluarga besar di Kabupaten Gayo Lues. juga kepada ayah dan ibunda mertua saya H. Muhammad Sjua`i dan Siti Sumarni dan keluarga besar di Kabupaten Simalungun. Terkhusus buat istri tercinta Zahara Hijraini Rahmi, yang tak bosan memberi dukungan dan do`a dalam penyelesaian pendidikan ini dan kepada penyejuk hati dan sumber motivasiku Nashrina Athifa Mufida Hutabarat(Nash), Ammar Abdullah Khairi Hutabarat (Ammar) dan Ayman Abdurrofi` Hutabarat (Ayman), juga tak lupa kami permbahkan kepada kakanda tertua Ferawati Hutabarat , adinda bungsu Lestari Hutabarat beserta keluarga serta terkhusus satu-satunya Saudara laki-laki kami Ferry Alfianto Hutabarat salah satu yang paling berjasa mendukung penyelesaian studi kami.

Semoga Allah Swt selalu melimpahkan rahmat dan karunia-Nya dengan balasan yang tiada tara kepada semua pihak yang telah membantu hingga terselesainya tesis ini.

Penulis hanya bisa mendoakan semoga amal ibadahnya diterima oleh Allah Swt sebagai amal yang mulia.

Di akhir tulisan ini, penulis sangat menyadari bahwa penulisan tesis ini masih sangat banyak kekurangannya. Penulis berharap penulisan tesis ini bermanfaat terutama bagi penulis sendiri dan juga kepada para pembaca semua. Maka kepada Allah jualah kita berserah diri dan meminta pertolongan, seraya memohon taufiq dan hidayah-Nya untuk kita semua. Amin Yarabbal Alamin.

Banda Aceh, 15 Juli 2025

Penulis

# ABSTRAK


| | | |
|---|---|---|
| Judul tesis | : | Media Sosial Sebagai Penyebab Perceraian (Studi Kasus di Mahkamah Syar'iyah Balangkejeren) |
| Nama/NIM | : | Taufik Hidayat Hutabarat /211010017 |
| Pembimbing | : | Dr. Muliadi, M.Ag |
| Pembimbing II | : | Dr. Zaiyad Zubaidi, MA |
| Kata Kunci | : | Media sosial, perceraian, alat bukti, hukum Islam, Mahkamah Syar'iyah |

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran media sosial sebagai penyebab perceraian di Mahkamah Syar'iyah Balangkejeren, serta bagaimana media sosial digunakan sebagai alat bukti dalam perkara perceraian dari perspektif hukum Islam dan hukum positif Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Data diperoleh melalui wawancara dengan hakim, pihak berperkara, dan telaah dokumen putusan pengadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa media sosial seperti WhatsApp, Facebook, dan Instagram sering menjadi pemicu konflik rumah tangga yang berujung pada perceraian, seperti karena perselingkuhan digital, kecemburuan, dan hilangnya komunikasi. Media sosial juga mulai digunakan sebagai alat bukti, meskipun kekuatan hukumnya masih bersifat pendukung. Dalam hukum Islam, perceraian karena keretakan yang terus-menerus akibat media sosial dapat dibenarkan jika telah menimbulkan mafsadat yang besar dalam rumah tangga. Oleh karena itu, perlu adanya regulasi yang jelas tentang validitas bukti digital dan edukasi kepada masyarakat tentang etika digital dalam rumah tangga.

# ABSTRAK


| | | |
|---|---|---|
| Judul tesis | : | Social Media as a Cause of Divorce (Case Study at Mahkamah Syar'iyah Balangkejeren) |
| Name/Student ID | : | Taufik Hidayat Hutabarat /211010017 |
| Supervisor I | : | Dr. Muliadi, M.Ag |
| Supervisor II | : | Dr. Zaiyad Zubaidi, MA |
| Keywords | : | Social media, divorce, evidence, Islamic law, Mahkamah Syar'iyah |

This study aims to analyze the role of social media as a contributing factor to divorce at the Mahkamah Syar'iyah Balangkejeren and to explore how social media is used as evidence in divorce cases from the perspective of Islamic law and Indonesian positive law. A qualitative approach with a case study method was employed. Data were collected through interviews with judges, litigants, and court decision documents. The findings reveal that social media platforms such as WhatsApp, Facebook, and Instagram frequently trigger marital conflicts that lead to divorce, mainly due to digital infidelity, jealousy, and communication breakdown. Social media is increasingly used as supporting evidence in court, although its legal weight is still debatable. In Islamic law, divorce caused by persistent conflict due to social media is permissible when it results in significant harm (mafsadat) to the family. The study highlights the need for clear regulations on digital evidence and greater public awareness of digital ethics within marriage.

## الملخص

**عنوان الرسالة** : وسائل التواصل الاجتماعي كسبب للطلاق
(دراسة حالة في المحكمة الشرعية ببالانغكجيرين)

**الاسم / الرقم الجامعي** : توفيق هداية هوتابارات / 211010017

**المشرف الأول**: الدكتور مليادي، ماجستير في الشريعة

**المشرف الثاني**: الدكتور زياد الزبيدي، ماجستير

**الكلمات المفتاحية**: وسائل التواصل الاجتماعي، الطلاق، أدلة الإثبات، الشريعة الإسلامية، المحكمة الشرعية

تهدف هذه الدراسة إلى تحليل دور وسائل التواصل الاجتماعي كأحد أسباب الطلاق في المحكمة الشرعية ببالانغكجيرين، وكيفية استخدام وسائل التواصل الاجتماعي كأدلة في قضايا الطلاق من منظور الشريعة الإسلامية والقانون الإندونيسي الوضعي. تعتمد هذه الدراسة على المنهج النوعي باستخدام أسلوب دراسة الحالة. تم جمع البيانات من خلال المقابلات مع القضاة والأطراف المتخاصمة، بالإضافة إلى مراجعة وثائق الأحكام القضائية. أظهرت نتائج البحث أن وسائل التواصل الاجتماعي مثل "واتساب" و"فيسبوك" و"إنستغرام" غالبًا ما تكون سببًا في نشوء الخلافات الزوجية المؤدية إلى الطلاق، بسبب الخيانة الرقمية، والغيرة، وفقدان التواصل. كما بدأت وسائل التواصل الاجتماعي تُستخدم كأدلة إثبات، رغم أن قوتها القانونية لا تزال داعمة فقط. ووفقًا للشريعة الإسلامية، فإن الطلاق الناتج عن الشقاق المستمر بسبب وسائل التواصل الاجتماعي يعد جائزًا إذا أدى إلى مفسدة عظيمة داخل الأسرة. لذلك، من الضروري وضع لوائح واضحة بشأن صحة الأدلة الرقمية، وتوعية المجتمع بأخلاقيات التعامل الرقمي داخل الأسرة.

# DAFTAR ISI

**HALAMAN JUDUL** ..... **i**
**LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING** ..... **ii**
**LEMBAR PENGESAHAN** ..... **iii**
**PERNYATAAN KEASLIAN** ..... **iv**
**PEDOMAN TRANSLITERASI** ..... **v**
**KATA PENGANTAR** ..... **xi**
**ABSTRAK** ..... **xiv**
**DAFTAR ISI** ..... **xvii**

**BAB I PENDAHULUAN** ..... 1
1.1 Latar Belakang Masalah ..... 1
1.2 Rumusan Masalah ..... 4
1.3 Manfaat Penelitian ..... 4
1.4 Kerangka Teoritik ..... 5
1.5 Signifikansi Penelitian ..... 7
1.6 Penelitian Terdahulu ..... 9
1.7 Metodologi Penelitian ..... 13
1.7.1 Jenis Penelitian ..... 14
1.7.2 Lokasi dan Waktu Penelitian ..... 15
1.7.3 Sumber Data ..... 15
1.7.4 Teknik Pengumpulan Data ..... 15
1.7.5 Instrumen Penelitian ..... 16
1.7.6 Teknik Analisis Data ..... 16
1.7.7 Subjek Penelitian ..... 17
1.8 Sistematika Pembahasan ..... 18

**BAB II KONSEPSI PERCERAIAN DALAM FIKIH DAN PERUNDANG-UNDANGAN** ..... 20

2.1 Percearaian dalam fikih ..... 20

2.2 Perceraian dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ..... 22

2.3 Perceraian dalam Kompilasi Hukum Islam ..... 34

2.4 Perceraian di Luar Pengadilan ..... 36

2.5 Legalitas Perceraian di Pengadilan ..... 43

2.6 Sebab-Sebab Perceraian di Aceh ..... 45

2.6.1 Pengaruh Media Sosial terhadap Kehidupan Sosial ..... 48

2.6.2 Dampak Media Sosial terhadap Perkawinan ..... 50

2.7 Peran Mahkamah Syar'iyah dalam Penyelesaian Sengketa Perceraian ..... 52

**BAB III PERCERAIAN DALAM PUTUSAN HAKIM MAHKAMAH SYARIYAH** ..... 53

3.1 Profil Mahkamah Syariyah Blangkejeren ..... 53

3.2 Kewenangan dan Yurisdiksi Mahkamah Syariyah Blangkejeren ..... 53

3.2.1 Fungsi Mahkamah Syariyah dalam Penegakan Hukum Keluarga Islam ..... 56

3.2.2 Struktur Organisasi dan Layanan Mahkamah Syariyah ..... 58

3.3 Bentuk Penyalahgunaan Media Sosial sebagai Pemicu Perceraian dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif ..... 58

3.4 Mekanisme Penggunaan Media Sosial sebagai Alat Bukti dalam Perkara Perceraian ..... 65
3.4.1 Analisis Putusan Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren Nomor: 37/Pdt.G/2024/MS.Bkj.....68
3.4.2 Analisis Putusan Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren Nomor: 58/Pdt.G/2024/MS.Bkj.....73
3.4.3 Analisis Putusan Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren Nomor: 59/Pdt.G/2024/MS.Bkj.....78
3.4.4 Analisis Putusan Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren Nomor: 90/Pdt.G/2024/MS.Bkj.....80
3.5 Pandangan Hukum Islam terhadap Alat Bukti Media Sosial dalam Perceraian..... 87

**BAB IV PENUTUP**.....93
4.1 Kesimpulan..... 93
4.2 Saran ..... 95

**DAFTAR PUSTAKA** .....97
**RIWAYAT HIDUP**
**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

# BAB I
# PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang Masalah

Perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan signifikan dalam kehidupan masyarakat, salah satunya melalui kehadiran media sosial. Di satu sisi, media sosial menjadi sarana interaksi, hiburan, dan komunikasi yang efisien. Namun di sisi lain, kemunculannya turut menyumbang pada kompleksitas masalah dalam kehidupan rumah tangga, bahkan menjadi faktor pemicu perceraian. Berdasarkan laporan Badan Pusat Statistik, angka perceraian di Indonesia terus mengalami peningkatan, dari 5,89% pada tahun 2022 menjadi 6,4% pada tahun 2024. Salah satu penyebab yang muncul belakangan adalah konflik yang dipicu oleh penggunaan media sosial secara tidak bijak.[1]

Data dari Ditjen Badilag Mahkamah Agung mencatat bahwa selama periode 2023–2024, terjadi peningkatan sebesar 12% dalam jumlah perkara perceraian di Pengadilan Agama.[2] Aplikasi seperti *WhatsApp, Facebook, Instagram*, dan *TikTok* telah dikaitkan dengan perselingkuhan, kecemburuan, dan komunikasi yang tidak sehat antar pasangan.[3] Aktivitas daring yang mengarah pada hubungan tidak wajar dengan lawan jenis, atau pengabaian tanggung

[1] Badan Pusat Statistik, "*Statistik Perceraian di Indonesia 2024*," diakses 2 Januari 2025, https://jakarta.bps.go.id.

[2] Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, "*Perkara Diterima dan Diputus*," diakses 2 Juni 2025, https://badilag.mahkamahagung.go.id.

[3] Aulia Nursyifa dan Eti Hayati, "*Upaya Pencegahan Perceraian Akibat Media Sosial dalam Perspektif Sosiologis*," *Jurnal Sosiologi Pendidikan Humanis*, Vol. 5, No. 2 (2020): 144–158.

jawab rumah tangga, telah menjadi pemicu konflik yang berujung pada perceraian.

Fakta yang menarik untuk dikaji lebih lanjut adalah bahwa media sosial tidak hanya berfungsi sebagai penyebab perceraian, tetapi kini juga mulai digunakan sebagai alat bukti dalam perkara perceraian di pengadilan agama. Bukti seperti tangkapan layar percakapan, unggahan foto, dan video seringkali diajukan sebagai pendukung klaim adanya pelanggaran kewajiban rumah tangga.[4] Namun, regulasi yang secara khusus mengatur validitas bukti dari media sosial dalam perkara perdata, khususnya perceraian, masih belum lengkap dan menimbulkan perdebatan dalam praktik peradilan.

Dalam perspektif hukum Islam, perceraian memang diperbolehkan sebagai jalan terakhir ketika rekonsiliasi tidak dapat lagi dilakukan. Namun demikian, Islam sangat menekankan pentingnya menjaga keharmonisan rumah tangga dan menghindari perceraian kecuali jika benar-benar diperlukan. Sebagaimana ditegaskan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 116, salah satu alasan sah perceraian adalah "pertengkaran yang terus-menerus dan tidak ada harapan hidup rukun kembali." Maka dari itu, perceraian yang dipicu oleh media sosial perlu mendapat perhatian lebih dalam konteks hukum keluarga Islam, khususnya dalam menghadapi tantangan era digital.

Penelitian yang dilakukan oleh Daffa Miftahul Nyssa juga menyimpulkan bahwa media sosial menjadi medium baru dalam menyampaikan dalil-dalil perceraian di pengadilan, meski belum ada pengaturan eksplisit dalam hukum positif

[4] Antara News, "*Media Sosial Menyebabkan Banyaknya Perceraian di Karawang*," diakses Januari 2025.

maupun hukum Islam.[5] Hal ini mendorong perlunya kajian mendalam tentang bagaimana bukti dari media sosial dapat dinilai secara hukum dan diterima dalam proses peradilan.

Mahkamah Syar'iyah Balangkejeren, sebagai sebuah lembaga peradilan agama, memiliki peran penting dalam menyelesaikan berbagai perkara hukum yang berkaitan dengan perkawinan dan perceraian. Dalam beberapa tahun terakhir, Mahkamah Syar'iyah Balangkejeren telah mencatat peningkatan jumlah kasus perceraian yang diduga disebabkan oleh faktor media sosial. Peningkatan kasus perceraian yang disebabkan oleh media sosial menjadi perhatian serius bagi Mahkamah Syar'iyah Balangkejeren, karena hal ini menunjukkan adanya perubahan pola interaksi dan komunikasi dalam rumah tangga yang dipicu oleh teknologi. Peningkatan ini mengindikasikan bahwa kepercayaan publik terhadap Peradilan Agama masih rendah.[6] Faktor-faktor yang melatarbelakangi fenomena ini perlu diidentifikasi dan dianalisis secara mendalam, agar dapat dirumuskan solusi yang efektif untuk mencegah dan menanggulangi dampak negatif media sosial terhadap perkawinan.

Berdasarkan uraian tersebut, penting untuk dilakukan penelitian tentang penggunaan media sosial sebagai alat bukti dalam perceraian, baik dari perspektif hukum positif Indonesia maupun hukum Islam. Penelitian ini menjadi relevan untuk menjawab kebutuhan zaman, memberikan kepastian hukum, serta memberikan solusi preventif yang sejalan dengan nilai-nilai syariat guna menjaga keutuhan keluarga di era digital.

---

[5] Daffa Miftahul Nyssa, *Perceraian Akibat Media Sosial TikTok Perspektif Hukum Islam* (Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2020).

[6] Hariyanto, E. *Public Trust in the Religious Court to Handle Dispute of Sharia Economy*. Deleted Journal, 22(1). 2022

## 1.2 Rumusan Masalah

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis secara komprehensif peran media sosial sebagai penyebab perceraian di Mahkamah Syar'iyah Balangkejeren. Dalam konteks ini, perlu dirumuskan beberapa rumsan masalah penelitian yang spesifik dan terarah, yaitu:

1. Bagaimana bentuk penggunaan media sosial yang dapat memicu konflik dan menyebabkan perceraian dalam rumah tangga menurut perspektif hukum Islam dan hukum positif Indonesia?
2. Bagaimana bentuk dan mekanisme penggunaan media sosial sebagai alat bukti dalam perkara perceraian di Mahkamah Syar`iyah?
3. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap keabsahan dan nilai pembuktian dari alat bukti media sosial dalam perkara perceraian?

## 1.3 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang signifikan bagi berbagai pihak, antara lain:

1. Manfaat Akademis

Penelitian ini memberikan kontribusi ilmiah dalam pengembangan kajian hukum keluarga Islam dan hukum pembuktian perdata, khususnya terkait penggunaan media sosial sebagai alat bukti perceraian. Studi ini memperkaya literatur hukum di era digital, serta dapat dijadikan rujukan untuk penelitian sejenis pada masa mendatang. Sebagaimana dikemukakan oleh Deasy Soeikromo, proses pembuktian merupakan tahapan vital yang menentukan diterima atau ditolaknya suatu gugatan dalam perkara perdata, sehingga studi tentang bukti digital menjadi sangat relevan.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam kepada hakim, advokat, dan praktisi hukum mengenai tata cara serta pertimbangan hukum dalam menilai alat bukti dari media sosial dalam perkara perceraian. Hal ini penting mengingat belum adanya regulasi spesifik yang mengatur mekanisme pembuktian digital secara rinci di Pengadilan Agama. Temuan ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi Mahkamah Agung dalam merumuskan peraturan teknis yang lebih operasional.

3. Manfaat Sosial

Secara sosial, hasil penelitian ini dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan dampak hukum dari aktivitas media sosial, terutama dalam konteks rumah tangga. Diharapkan masyarakat lebih bijak dalam menggunakan media sosial agar tidak menimbulkan konflik yang mengarah pada perceraian. Selain itu, penelitian ini juga dapat mendorong lembaga seperti KUA, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta tokoh agama untuk mengedukasi masyarakat tentang etika digital dalam relasi pernikahan.

## 1.4 Kerangka Teoritik

Media sosial telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan modern, dengan peran yang semakin signifikan dalam membentuk interaksi sosial, komunikasi, dan bahkan hubungan perkawinan.[7] Teori disrupsi teknologi menjelaskan bagaimana inovasi teknologi, termasuk media sosial, dapat mengubah lanskap sosial dan budaya secara fundamental.

[7] Astari, N. *Sosial Media Sebagai Media Baru Pendukung Media Massa untuk Komunikasi Politik dalam Pengaplikasian Teori Agenda Setting: Tinjauan Ilmiah pada Lima Studi Kasus dari Berbagai Negara. Jurnal Teknologi Dan Sistem Informasi Bisnis*, 3(1), 131. 2021 , hlm. 23

Media sosial dapat memengaruhi moralitas siswa.[8] Media sosial membawa tren baru dalam masyarakat sebagai alat untuk melakukan tindakan penindasan secara online atau disebut cyberbullying.[9] Teori ini relevan untuk memahami bagaimana media sosial dapat mengganggu pola komunikasi dan interaksi tradisional dalam rumah tangga, serta memicu konflik dan ketegangan yang berujung pada perceraian. Selain itu, teori individualisme dapat membantu menjelaskan bagaimana penggunaan media sosial yang berlebihan dapat mengarah pada isolasi sosial, kurangnya empati, dan penurunan komitmen terhadap keluarga. Individu menjadi cenderung individualistis karena menghabiskan waktu dengan hal-hal yang ditawarkan media sosial dan melupakan aspek persekutuan dalam keluarga. Teori ini menekankan bahwa kemajuan teknologi terus berkembang sangat pesat dan melahirkan masyarakat digital.[10]

Penggunaan media sosial yang intensif dapat mengurangi interaksi tatap muka antara pasangan suami istri, yang pada gilirannya dapat menurunkan kualitas komunikasi dan keintiman dalam hubungan. Media sosial dapat menjadi platform untuk perselingkuhan online, di mana seseorang dapat menjalin hubungan emosional atau bahkan seksual dengan orang lain melalui internet.[11] Media sosial juga dapat

---

[8] Aziz, M. F., & Makhsin, M. *The Influence Of Social Media On Student Moral Performance. International Journal of Education Psychology and Counseling*, 6(42), 74.,2021

[9] Utami, A. S. F., & Baiti, N. *Pengaruh Media Sosial Terhadap Perilaku Cyberbullying Pada Kalangan Remaja*. Cakrawala - Jurnal Humaniora, 18(2), 257.2018

[10] Ngafifi, M. *Kemajuan Teknologi Dan Pola Hidup Manusia Dalam Perspektif Sosial Budaya.* Jurnal Pembangunan Pendidikan Fondasi Dan Aplikasi, 2(1). 2014

[11] Anggraeni, S. D. *Dari Selfish menuju Perilaku Produktif: Pergeseran Paradigma Pengguna Media Sosial.* Kalijaga Journal of Communication, 2(2), 167.

menjadi sarana untuk penyebaran informasi yang tidak benar atau fitnah, yang dapat merusak reputasi dan kepercayaan dalam perkawinan.

Dalam konteks perceraian, teori ini dapat membantu menjelaskan bagaimana media sosial dapat mempercepat proses disintegrasi perkawinan, memperburuk konflik, dan mempersulit upaya mediasi. Mahkamah Syar'iyah sebagai lembaga peradilan memiliki peran penting dalam menyelesaikan sengketa perceraian dan melindungi hak-hak pihak yang terlibat.[12] Mahkamah Syar'iyah perlu memiliki pemahaman yang mendalam tentang dampak media sosial terhadap perkawinan, serta mengembangkan strategi yang efektif untuk menangani kasus perceraian yang disebabkan oleh media sosial. Selain itu, mediasi sebagai metode penyelesaian sengketa alternatif dapat menjadi solusi yang efektif dalam menyelesaikan konflik perkawinan yang melibatkan faktor media sosial.

## 1.5 Signifikansi Penelitian

Penelitian ini memberikan pemahaman empiris tentang bagaimana media sosial berkontribusi pada peningkatan angka perceraian di Mahkamah Syar'iyah Balangkejeren. Penelitian ini juga memberikan wawasan tentang bagaimana interaksi yang tinggi dalam menggunakan media sosial dapat membuat seseorang menjadi kecanduan. Penelitian ini juga dapat memberikan kontribusi pada pengembangan strategi intervensi yang efektif untuk mencegah dan menanggulangi dampak negatif media sosial terhadap perkawinan, serta

[12] Gunawan, I. A. N., Suryani, & Shalahuddin, I. *Dampak Penggunaan Media Sosial Terhadap Gangguan Psikososial Pada Remaja: A Narrative Review [Review of Dampak Penggunaan Media Sosial Terhadap Gangguan Psikososial Pada Remaja: A Narrative Review]*. Jurnal Kesehatan, 15(1), 78. Muhammadiyah University Press.2022

meningkatkan kesadaran masyarakat tentang penggunaan media sosial yang bijak dan bertanggung jawab.[13] Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pemahaman yang lebih komprehensif tentang dampak media sosial terhadap kehidupan sosial dan hukum di Indonesia, serta mendorong penelitian lebih lanjut tentang topik ini.[14] Penelitian ini juga dapat memberikan rekomendasi kebijakan yang relevan bagi pemerintah, lembaga peradilan, dan organisasi masyarakat sipil dalam upaya untuk melindungi keluarga dan mempromosikan perkawinan yang harmonis dan berkelanjutan.

Penyelesaian sengketa melalui mediasi menjadi pilihan yang efektif karena sifatnya yang konsensual dan kolaboratif, menghasilkan solusi yang menguntungkan semua pihak dan dikuatkan menjadi Akta Perdamaian dengan kekuatan eksekutorial.[15] Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya relevan secara akademis, tetapi juga memiliki implikasi praktis yang signifikan bagi penyelesaian masalah sosial yang kompleks di era digital ini.[16] Linguistik forensik dapat digunakan untuk menganalisis ujaran kebencian yang

---

[13] Elizamiharti, E., & Nelfira, N. *Demokrasi Di Era Digital: Tantangan Dan Peluang Dalam Partisipasi Politik.* Jurnal Riset Multidisiplin Dan Inovasi Teknologi, 2(1), 61. 2023

[14] Simanjuntak, D. V., Sitompul, D. A., Nadapdap, I., Raja, S. L., & Naibaho, D. *Psikologi Perkembangan pada Remaja terhadap Dampak Penggunaan Media Sosial pada Perkembangan Emosi dan Kecemasan pada Remaja. Jurnal Parenting Dan Anak*, 1(3), 9.2024

[15] Shodikin, A., Saepullah, A., & Lestari, I. I. (2021). *Efektivitas Penerapan Sistem E-Court Pengadilan Agama Dalam Perkara Perceraian.* Jurnal MEDIASAS Media Ilmu Syari Ah Dan Ahwal Al-Syakhsiyyah, 4(2), 135.

[16] Wiantara, I. K. *Penyelesaian Perkara Perdata di Pengadilan Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016*. Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal), 7(4), 456. 2018

mungkin muncul di media sosial dan menjadi salah satu faktor penyebab perceraian.[17]

## 1.6 Penelitian Terdahulu

Penelitian tentang media sosial dan perceraian telah banyak dilakukandengan mengkaji hubungan antara media sosial dan perceraian, baik dari aspek penyebab maupun pendekatan hukum Islam. Penelitian oleh Daffa Miftahul Nyssa tahun 2020 berjudul *Perceraian Akibat Media Sosial TikTok Perspektif Hukum Islam* menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan normatif terhadap hukum Islam. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa aktivitas media sosial seperti TikTok dapat menjadi penyebab perceraian apabila menimbulkan pertengkaran terus-menerus dalam rumah tangga. Namun, fokus penelitian ini lebih pada perspektif hukum Islam terhadap penyebab perceraian, dan belum menelaah aspek pembuktian media sosial dalam sidang perceraian secara mendalam.[18]

Selanjutnya, penelitian oleh Alfian Dharma Wicaksana tahun 2021 dalam judul *Media Sosial sebagai Alat Bukti Elektronik dalam Kasus Perceraian di Pengadilan Negeri Bale Bandung* menggunakan metode studi kasus terhadap putusan PN Bale Bandung. Ia menemukan bahwa bukti dari media sosial dapat digunakan sebagai alat bukti elektronik, namun umumnya hanya dianggap sebagai bukti pendukung. Hakim masih memerlukan bukti lain untuk menguatkan

---

[17] Ramadani, S. (2024). *Analisis Ujaran Kebencian Pada Kasus Gugatan Cerai Ria Ricis Kepada Teuku Ryan di Akun Instagram @lambe_turah (Kajian Linguistik Forensik).*

[18] Daffa Miftahul Nyssa. *Perceraian Akibat Media Sosial TikTok Perspektif Hukum Islam*. Skripsi. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2020.

laim, dan penggunaan ahli digital forensik masih sangat terbatas karena kendala biaya.[19]

Penelitian lain oleh Andri Rosita Novi 2021 berjudul *Tinjauan Yuridis Pengaruh Media Sosial terhadap Perceraian di Pengadilan Agama Kelas 1A Semarang* memakai pendekatan yuridis normatif. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa media sosial, terutama WhatsApp dan Facebook, merupakan penyebab utama perceraian di lingkungan PA Semarang karena memfasilitasi komunikasi yang mengarah pada perselingkuhan. Namun, seperti penelitian sebelumnya, kajian ini belum menyentuh aspek pembuktian alat bukti elektronik secara teknis.[20]

Sementara itu, Ahmad Ziyad Najahi tahun 2019 dalam penelitiannya berjudul *Tinjauan Hukum Islam terhadap Dampak Media Sosial dalam Meningkatnya Perceraian di PA Lamongan* menggunakan metode deskriptif-analitis dengan pendekatan hukum Islam. Peneliti ini menekankan bahwa meskipun media sosial pada dasarnya mubah, penggunaannya bisa menjadi haram jika menimbulkan kemudaratan dalam rumah tangga. Penelitian ini memperkuat argumen normatif Islam terhadap perlunya kontrol dalam penggunaan media sosial, meskipun belum membahas aspek pembuktian secara yuridis.[21]

Adapun penelitian oleh Hasan Wira Yudha tahun 2020 dengan judul *Perselingkuhan melalui Media Sosial WhatsApp sebagai Alasan Perceraian (Studi Kasus di PA*

---

[19] Alfian Dharma Wicaksana. *Media Sosial sebagai Alat Bukti Elektronik dalam Kasus Perceraian di Pengadilan Negeri Bale Bandung*, 2021.

[20] Andri Rosita Novi. *Tinjauan Yuridis Pengaruh Media Sosial Terhadap Perceraian di PA Kelas IA Semarang*. UNISSULA, 2021.

[21] Ahmad Ziyad Najahi. *Tinjauan Hukum Islam terhadap Dampak Media Sosial dalam Meningkatnya Perceraian di PA Lamongan*. UIN Sunan Ampel, 2019.

*Pekanbaru)* menggunakan metode studi kasus pada putusan-putusan di pengadilan agama. Ia menemukan bahwa media sosial, terutama WhatsApp, sering digunakan sebagai sarana perselingkuhan dan menjadi alasan perceraian yang sah berdasarkan Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 KHI. Kendati demikian, pembahasan dalam penelitian ini masih terbatas pada kronologi peristiwa dan belum mengkaji kekuatan hukum dari bukti digital yang diajukan.[22]

Penelitian oleh Marlina Rahmawati yang berjudul "Analisis Maslahah Penggunaan Media Sosial Terhadap Keharmonisan Keluarga (Studi Kasus Di Kecamatan Magetan Kabupaten Magetan), mengkaji tentang maslahah penggunaan media sosial terhadap keharmonisan dan keberfungsian dalam keluarga. Upaya untuk menyelesaikan konflik yang diakibatkan karena media sosial, seperti saling menasehati, toleransi, tetap berkomunikasi dengan baik, dan penyelesaian permasalahan keluarga yang sangat penting agar keluarga tetap harmonis. Keluarga yang tetap memelihara ketentraman jiwa dan agama suatu keluarga dapat meningkatkan keimanan dan terhindar dari hal yang tidak diinginkaan.[23]

Penelitian oleh Nisa Lestari yang berjudul "Dampak Media Sosial Terhadap Perubahan Gaya Hidup Ibu Rumah Tangga dalam Masyarakat Desa Ganting, Kecamatan Simeulue Timur". Penelitian tersebut membahas tentang dampak yang dihasilkan dari ibu-ibu masyarakat desa Ganting terhadap media sosial. Munculnya media sosial membawa perubahan terutama bagi ibu-ibu rumah tangga,

---

[22] Hasan Wira Yudha. *Perselingkuhan melalui Media Sosial WhatsApp sebagai Alasan Perceraian*. Studi Kasus di PA Pekanbaru, 2020.

[23] Marlina Rahmawati, "*Analisis Maslahah Penggunaan Media Sosial Terhadap Keharmonisan Keluarga*" (Skripsi Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Institute Agami Islam Negeri Ponorogo, 2020)

yang meliputi cara komunikasi dan tradisi berpakaian. Ibu rumah tangga sekarang lebih banyak menghabiskan waktu untuk kegiatan dunia maya dan sosial media seperti belanja online, update status di media sosial, chatting, bahkan berjualan secara online. Perubahan gaya hidup ibu rumah tangga di desa Ganting lebih banyak bersifat positif daripada negatifnya.[24]

Penelitian oleh Apri Yola berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Dampak Media Sosial Dalam Keharmonisan Keluarga: Studi Kasus Desa Kuapan Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar", memaparkan bahwa media sosial memberikan pengaruh negatif terhadap struktur keluarga. Dengan adanya perangkat komunikasi yang sangat canggih telah menggantikan interaksi intim dalam keluarga dengan sesi texing, keluarga menghabiskan waktunya untuk internet, berita-berita terkini, update status, chatting yang dilakukan dimana saja dan kapan saja. Perilaku seorang istri yang dengan mudah membeberkan aib atau masalah keluarganya dan membuat seorang suami malu yang dapat menimbulkan pertengkaran dan menyebabkan keluarga tersebut menjadi tidak harmonis.[25] Persamaanya yaitu sama-sama membahas dampak yang dihasilkan oleh penggunaan media sosial oleh keluarga, perbedaannya penelitian ini membahas analisis putusan perceraian yang disebabkan penyalahgunaan media sosial.

---

[24] Nisa Lestari, "*Dampak Media Sosial Terhadap Perubahan Gaya Hidup Ibu Rumah Tangga Dalam Masyarakat Desa Ganting, Kecamatan Simeulue Timur*" (Skripsi Fakultas Ushuluddin Dan Filsafat Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam-Banda Aceh, 2020)

[25] Apri Yola, "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Dampak Media Sosial Dalam Keharmonisan Keluarga: Studi Kasus Desa Kuapan Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar*" (Skripsi Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syari'ah Dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2021)

Dari uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa sebagian besar penelitian terdahulu berfokus pada media sosial sebagai penyebab perceraian, namun belum banyak yang meneliti secara khusus mengenai kedudukan media sosial sebagai alat bukti dalam perkara perceraian di pengadilan agama dengan pendekatan hukum Islam dan hukum positif secara bersamaan. Oleh karena itu, penelitian ini hadir untuk mengisi kekosongan tersebut, dengan mengkaji secara mendalam bagaimana media sosial digunakan sebagai alat bukti yang sah dan bernilai hukum**,** serta menimbangnya dari sudut pandang yurisprudensi dan nilai-nilai syariah**.**

## 1.7 Metodologi Penelitian

Metodologi penelitian ini akan menjelaskan pendekatan, desain, dan prosedur yang digunakan dalam penelitian untuk menjawab pertanyaan penelitian dan mencapai tujuan penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus.[26] Pendekatan kualitatif dipilih karena memungkinkan peneliti untuk memahami secara mendalam fenomena yang kompleks dan kontekstual, seperti pengaruh media sosial terhadap perceraian. Studi kasus dipilih karena memungkinkan peneliti untuk fokus pada kasus-kasus tertentu yang relevan dengan pertanyaan penelitian, yaitu perceraian yang disebabkan oleh media sosial di Mahkamah Syar'iyah Balangkejeren.

Dalam penelitian ini, peneliti akan mengumpulkan data melalui wawancara mendalam dengan pasangan suami istri yang telah bercerai atau sedang dalam proses perceraian di Mahkamah Syar'iyah Balangkejeren.

---

[26] Bani, Y., Karbui, T., Lontaan, J., Ericktus Illu Tuaty, M., Wau, R., & Zai, K. (2024). Persekutuan Kristen Dan Tantangannya Di Era Society 5.0.

### 1.7.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini akan menggunakan pendekatan kuantitatif dan kualitatif untuk memahami dampak media sosial terhadap perceraian di Mahkamah Syar'iyah Balangkejeren. Penelitian kualitatif menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.[27] Data kuantitatif akan dikumpulkan melalui survei dengan kuesioner terstruktur untuk mengukur tingkat penggunaan media sosial, kepuasan perkawinan, dan faktor-faktor lain yang relevan. Data kualitatif akan dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan hakim, pengacara, dan pasangan yang bercerai untuk memahami pengalaman dan perspektif mereka tentang peran media sosial dalam perceraian. Data kualitatif dapat memberikan pemahaman yang mendalam tentang fenomena yang diteliti, sementara data kuantitatif dapat memberikan generalisasi yang lebih luas.

Penelitian ini akan menggunakan jenis penelitian studi kasus untuk mendalam mempelajari fenomena pengaruh media sosial sebagai penyebab perceraian di Mahkamah Syar'iyah Balangkejeren. Pendekatan penelitian yang dijadikan acuan dalam menganalisis. Penelitian ini adalah pendekatan deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif ini bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis fenomena pengaruh media sosial sebagai penyebab perceraian secara mendalam dan komprehensif.[28]

---

[27] Abdurahman, F. islami, Rachmat, A. N., & Tholhah. *Diplomasi Nahdlatul Ulama (Nu) Sebagai Non State Actors Dalam Upaya Perdamaian Koflik Afghanistan 2018*, 2024, hlm. 23

[28] Nurdin, N., & Pettalongi, S. S. *Menggunakan Paradigma Studi Kasus Kualitatif Interpretatif Online dan Offline Untuk Memahami Efektivitas Penerapan E-Procurement.* Coopetition Jurnal Ilmiah Manajemen, 13(2), 155. 2022, hlm 13

### 1.7.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan di Mahkamah Syar'iyah Balangkejeren. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada pertimbangan bahwa Mahkamah Syar'iyah Balangkejeren merupakan lembaga peradilan yang berwenang menangani perkara perceraian di wilayah Balangkejeren.

### 1.7.3 Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer akan diperoleh melalui wawancara dengan hakim, pengacara, dan pasangan suami istri yang telah bercerai di Mahkamah Syar'iyah Balangkejeren. Data sekunder akan diperoleh dari dokumen-dokumen pengadilan, seperti:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)
3. Kompilasi Hukum Islam (KHI)
4. Literatur ilmiah dan hasil penelitian sebelumnya yang relevan
5. catatan kasus perceraian, dan
6. data statistik perceraian yang tersedia di Mahkamah Syar'iyah Balangkejeren.

### 1.7.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

a. Wawancara mendalam: Wawancara akan dilakukan dengan menggunakan panduan wawancara semi-terstruktur untuk menggali informasi tentang pengalaman dan pandangan responden terkait pengaruh media sosial terhadap perceraian.

b. Observasi: Observasi akan dilakukan untuk mengamati proses persidangan perceraian dan interaksi antara pihak-pihak yang terlibat dalam persidangan.
c. Studi dokumentasi: Studi dokumentasi akan dilakukan untuk mengumpulkan data dari dokumen-dokumen pengadilan dan catatan kasus perceraian.[29]

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.[30]

### 1.7.5 Instrumen Penelitian

Dalam penelitian ini, instrumen penelitian memegang peranan krusial dalam mengumpulkan data yang akurat dan relevan. Instrumen utama dalam penelitian ini adalah peneliti itu sendiri, yang akan bertindak sebagai pengumpul data, penganalisis data, dan penafsir temuan.[31] Selain itu, panduan wawancara mendalam juga akan digunakan sebagai instrumen untuk memastikan bahwa semua topik yang relevan tercakup dalam wawancara dengan responden.

### 1.7.6 Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan secara kualitatif deskriptif**,** yaitu dengan mereduksi data yang diperoleh, menyusunnya secara sistematis, dan menarik kesimpulan. Analisis

---

[29] Alfian Dharma Wicaksana, *Media Sosial sebagai Alat Bukti Elektronik dalam Kasus Perceraian di PN Bale Bandung*, 2021.

[30] Iskandar, E. *Mediasi Penal Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Kecelakaan Lalu Lintas di POLRES Pasuruan*. Airlangga Development Journal, 1(2), 104. 2019, hlm 15

[31] Hasmita, W., Arifin, M. A., & Yusran, M. *Implementasi Tata Kelola Kolaborasi Aktor Penta Helix Dalam Penanganan Kosmetik Ilegal Pada Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Di Kota Makassar*. 2025, hlm 45

dilakukan berdasarkan konsep hukum Islam seperti *maqāṣid al-syarī'ah* dan prinsip *maslahah mursalah* serta kaidah hukum positif dalam hukum pembuktian.[32] Data yang terkumpul akan dianalisis secara berkelanjutan selama proses penelitian. Data akan dikelola dan diorganisasikan dengan menggunakan bantuan perangkat lunak analisis data kualitatif untuk memudahkan proses pengkodean, kategorisasi, dan interpretasi data.

Dalam konteks penelitian hukum normatif, data kepustakaan menjadi fondasi utama dalam memahami dan menganalisis permasalahan yang diteliti.[33] Data kepustakaan ini mencakup berbagai bahan hukum, baik primer, sekunder, maupun tersier, yang relevan dengan topik penelitian.[34] Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perkawinan, perceraian, dan penggunaan media sosial. Bahan hukum sekunder mencakup buku-buku teks hukum, jurnal hukum, artikel ilmiah, dan publikasi lainnya yang membahas tentang isu-isu terkait penelitian.

### 1.7.7 Subjek Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling, yakni teknik sampling yang dilakukan peneliti untuk menginterpretasikan suatu peristiwa secara kondisi

---

[32] Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach* (London: IIIT, 2008), hlm. 76.

[33] Sulistiyo, E., Kurrohman, T., MartianaWulansari, E., & Sulistiyo, E. (2024). *Analisis Yuridis Terhadap Penerapan Pasal 303 KUHP Tentang Tindak Pidana Perjudian (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Kebumen Nomor 148/Pid.B/2021/PN Kbm*).

[34] Fauziah, I. S., & Apriani, R. *Tinjauan Yuridis terhadap Perlindungan Nasabah Perbankan Yang Menggunakan Layanan Internet Banking*. Wajah Hukum, 5(2), 500. 2021, hlm 12

situasi sosial yang tengah diteliti.[35] Dalam penelitian kualitatif, peneliti dapat melakukan pengamatan langsung, mengetahui, dan memperoleh informasi secara langsung kepada sumber data melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi.[36] Dalam penelitian ini, informan telah ditetapkan untuk diberikan pertanyaan dan diwawancarai secara langsung yang terdiri kepala berita, jurnalis, redaksi, editor, produser, dan masyarakat generasi boomers, generasi X, generasi milenial, dan generasi Z.

## 1.8 Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan arah dan batasan yang jelas dalam penulisan, tesis ini disusun secara sistematis ke dalam empat bab utama sebagai berikut:

Bab I berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, signifikansi penelitian, penelitian terdahulu, metodologi penelitian, dan sistematika pembahasan. Tujuan dari bab ini adalah memberikan gambaran umum mengenai pentingnya penelitian dan pijakan awal sebelum memasuki kajian inti. Sebagaimana dinyatakan oleh Sukmadinata, bagian pendahuluan harus mampu menyampaikan alasan logis dan ilmiah dari suatu studi penelitian.

Bab II menguraikan teori dan konsep yang relevan dengan topik, seperti teori pembuktian dalam hukum perdata, konsep alat bukti elektronik, peran media sosial dalam dinamika rumah tangga, serta prinsip-prinsip dalam hukum

---

[35] Anggarani, N. P. R. *Strategi Meningkatkan Motivasi Diri Mahasiswa Tingkat Akhir melalui Komunikasi Interpersonal dalam Menyelesaikan Skripsi*. 2025, hlm 46

[36] Amantha, G. K. *Peran Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat (Studi pada Pengelolaan Sumber Mata Air Panas Desa Way Urang)*. 2021, hlm 23

Islam seperti *maqāṣid al-syarī'ah* dan *maslahah mursalah*. Di dalamnya juga dibahas hasil penelitian terdahulu dan kerangka konseptual yang menjadi dasar analisis penelitian ini.

Bab III menjelaskan metode yang digunakan dalam penelitian, mulai dari jenis dan pendekatan penelitian, lokasi dan objek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, hingga teknik analisis data. Semua metode dijelaskan secara rinci dan sistematis agar pembaca memahami proses penelitian secara menyeluruh dan dapat mempertanggungjawabkan hasilnya.

Bab IV menyajikan temuan-temuan penelitian baik dari studi pustaka maupun data lapangan. Data yang diperoleh dianalisis secara kritis dan dikaitkan dengan teori dan peraturan hukum yang relevan. Fokus utama pada bab ini adalah mengkaji bagaimana media sosial digunakan sebagai alat bukti dalam perkara perceraian, serta mengevaluasi kesesuaiannya dengan ketentuan hukum Islam dan hukum positif Indonesia.

جامعة الرانري
AR-RANIRY